**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PROTOKOL KESEHATAN DI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT**

Yusuf efendi NPP. 29.1927

*Asdaf Kabupaten Sorong Papua Barat*

Email :[*efendiyusuf36536@gmail.com*](mailto:efendiyusuf36536@gmail.com)

# ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The role of the Civil Service Police Unit in maintaining peace and public order in Sorong Regency is still considered less than optimal. This is because there are still people who do not comply with health protocols as a result of the lack of socialization and operations carried out by the Civil Service Police Unit in Sorong Regency. **The purpose** of this study are (1) to determine the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in controlling health protocols in Sorong Regency (2) To determine the efforts made by the Civil Service Police Unit in controlling health protocols in Sorong Regency. (3) To find out what are the inhibiting factors faced by the Civil Service Police Unit in controlling health protocols in Sorong Regency. **Method:** This study uses Soekanto's Role theory with qualitative descriptive research methods. Data collection techniques through interviews and documentation. Determination of the validity of the data by triangulating the data. **Result**:The results showed that the role of Satpol PP in controlling health protocols in Sorong Regency had not been implemented properly. This is due to inhibiting factors such as limited budget, number of personnel, facilities, and the lack of public understanding and lack of public respect for Satpol PP members. The efforts that can be made by Satpol PP in overcoming these obstacles include allocating the budget through the APBD, recruiting personnel, procuring facilities, increasing socialization and control and providing appropriate sanctions. **Conclusion:** there are still several obstacles or inhibiting factors in the implementation of controlling health protocols carried out by the Civil Service Police Unit, namely the lack of quality human resources and infrastructure and public awareness of the importance of health protocols**.**

Keywords: Role, Satpol PP, health protocol

# ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sorong masih dianggap kurang optimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan sebagai dampak dari kurangnya sosialisasi dan operasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sorong. **Tujuan** dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban protokol kesehatan di Kabupaten Sorong (2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban protokol kesehatan di Kabupaten Sorong. (3) Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban protokol kesehatan di Kabupaten Sorong. Penelitian ini menggunakan teori Peran menurut Soekanto dengan **Metode** penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penentuan keabsahan data dengan melakukan triangulasi data. **Hasil** penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam penertiban protokol kesehatan di Kabupaten Sorong belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran, jumlah personil, fasilitas, serta masih kurangnya pemahaman masyarakat dan kurangnya penghargaan masyarakat terhadap anggota Satpol PP. Adapun upaya yang bisa dilakukan Satpol PP dalam mengatasi hambatan tersebut seperti mengalokasikan anggaran melalui APBD, melakukan perekrutan personil, pengadaan fasilitas, peningkatkan sosialisasi dan penertiban serta memberikan sanksi sebagaimana mestinya. **Kesimpulan:** masih terdapat beberapa kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satuan polisi pamong praja yaitu kurangnya kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan.

*Kata kunci: Peranan, Satpol PP, protokol kesehatan*

# PENDAHULUAN

* 1. **Latar Belakang**

Belakangan ini dunia tengah menghadapi krisis kesehatan global, kehidupan jutaan manusia dari berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga keluarga seakan terhenti. Hal ini bukan tanpa sebab, masalah yang tengah dihadapi kini bukan tentang kejahatan terosrisme atau kejahatan lainya melainkan sebuah wabah virus yang kini menjadi hal paling menakutkan. inilah *Corona Virus Disease 2019* atau disingkat dengan Covid 19, virus yang kini mewabah hampir separuh penduduk dunia, mengakibatkan puluhan bahkan ratusan angka kematian perhari dan membuat segala aktivitas menjadi terhambat. Percepatan penularan Virus covid 19 ini memang sangat cepat, seperti diketahui bahwa Virus ini dapat menular melalui kontak langsung maupun dari udara karena partikel-partikel yang keluar melalui hidung atau mulut ketika kita bersin dapat terhirup oleh orang lain inilah yang kemudian menjadi penyebab penularan Virus covid 19. Atas dasar inilah kemudian tenaga medis melalui pemerintah menyarankan untuk wajib menggunakan masker guna mencegahan penyebaran virus covid 19, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, manjauhi kerumunan, dan menjaga mobilitas adalah cara yang disarankan oleh pemerintah untuk menekan angka penularan Covid 19 ini atau biasa disebut 5M. Berbagai permasalahan yang menjadi faktor terhadap Meningkatnya kasus Covid 19 di kabupaten Sorong tepatnya di kecamatan Aimas yaitu kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini menjadi masalah karena berkaitan dengan dengan peningkatan kasus Covid 19, diantaranya masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan

masker saat berpergian keluar rumah atau saat sedang beraktivitas di luar rumah kemudian masih banyaknya kerumunan di tempat-tempat umum seperti pasar alun-alun dan fasilitas umum lainnya serta masyarakat juga  masih enggan untuk mencuci tangan padahal sudah disediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer di fasilitas seperti masjid gereja atau supermarket. Itulah berbagai masalah yang terjadi di kabupaten Sorong kecamatan Aimas yang berpengaruh terhadap pengingkatan kasus Covid 19 di Kabupaten Sorong sehingga perlu adanya upaya yang dilakukan pemerintah lebih khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penanganan Covid 19 di kabupaten Sorong. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini untuk mencapai tujuan negara atau kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi. Pemerintah Kabupaten Sorong cukup serius menangani masalah penyebaran Virus covid 19 ini, Peraturan Bupati Sorong Nomor 38 Tahun 2020 tentang penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 adalah bukti keseriusan pemerintah kabupaten Sorong dalam menangani masalah ini. Satpol PP menjadi salah satu unsur penting dalam upaya pencegahan penyebaran virus covid 19. Tindak tanduk Satuan Polisi Pamong Praja belakangan ini semakin terlihat selain tugas yang sudah sering kita jumpai di lapangan yaitu terkait dengan masalah tantribum kini Satuan Polisi Pamong Praja tengah disibukkan dengan urusan atau permasalahan penanganan Covid 19.

# Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan di Kabupaten Sorong. Yang pertama, merupakan pelanggaran protokol kesehatan yang sudah berkali-kali dilanggar di Kabupaten Sorong khususnya kecamatan Aimas. Hal menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Sorong dalam meningkatkan ketertiban umum. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang sudah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat Kabupaten Sorong yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Yang ketiga yaitu terbatasnya anggran, personil serta sarana dan prasarana di satpol PP Kabupaten Sorong. Hal ini dibenarkan oleh Kasat Pol PP Kabupaten Sorong yaitu bapak Ortie zand wanane SE, M.Si yang mengatakan bahwa Satpol PP Kabupaten Sorong masih mengalami kendala pada alokasi anggaran, jumlah SDM dan sarana prasarana.

# Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks penertiban oleh Satpol PP. Raden Wijaya, (2020) Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Pengawasan, Pengendalian Dan Pencegahan Penyebaran Virus covid 19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengkaji bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam menjaga ketentraman di masyarakat dalam menghadapi pebyebaran Covid 19 di Kota Palembang. Penelitian Marsudi Utoyo, Warmiyana Zairi Absi, Gita Sherly (2021) Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid 19. Penelitian ini menganalisis tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Protokol Kesehatan, namun yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu batasan kewenangan penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta Hambatan yang dihadapi dalam penegakan protokol kesehatan. Penelitian Tarigan, Meyliana Br (2017) judul : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat. Dalam penelitian ini Menganalisis peran Satpol PP dalam penertiban PKL di Pasar Baru stabat Kabupaten Langkat serta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penertiban tersebut serta tujuan yaitu mengkaji bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima. Penelitian Arif Ariyanto (2016) judul: Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Upaya Penertiban Baliho (Studi Kasus Di Jalan Kusuma Bangsa). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Baliho di Kota Samarinda

# Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dalam teori yang digunakan, yang dimana peneliti menggunakan teori peran dari Soejono Soekanto. Perbedaan deskripsi sebelumnya dengan peneliti adalah lokasi fokus yang akan diteliti yaitu di Kabupaten Sorong. Perbedaan lainnya yaitu dari Tujuan Penelitian , yang dimana peneliti mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui dan memahami upaya penertiban protokol kesehatan dan faktor penghambat bagi Satpol PP dalam menertibkan kasus pelanggaran kesusilaan.

Perbedaan dari hasil penelitian yaitu dimana Satpol PP dengan upaya penertiban langsung dan penertiban tidak langsung dengan optimal dalam menertibkan pelanggaran protokol kesehatan ini dengan koordinasi pihak terkait, tetapi dalam melakukan penertiban ini Satpol PP memiliki faktor penghambat baik dari internal maupun dari eksternal instansi, dan terwujudnya Satpol PP Kabupaten Sorong sesuai dengan RJMD Tahun 2018-2023 yang didalamnya terdapat visi dan misi Bupati Sorong yang menjadi rancangan kerja semua instansi salah satunya Satpol PP dalam meningkatkan penegakan perda dalam melakukan penertiban demi terciptanya ketentraman dan ketertiban.

# Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami upaya Satpol PP dalam menertibkan Protokol kesehatan di Kabupaten Sorong. Dan untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat dalam menertiban protokol kesehatan oleh Satpol PP di Kabupaten Sorong.

# Metode

Pendekatan penelitian sendiri terdiri dari dua macam pendekatan yaitu pendekatan kualitaif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang berisi data yang diperoleh dari hasil tatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang yang berada pada tempat penelitian melalui wawancara, pendekatan ini biasa disebut juga pendekatan investigasi. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan wawancara, peneliti mewawancarai terdiri dari Kasat Pol PP Kabupaten Sorong, Sekretaris, Kabid Trantibum, kasi hubungan antar lembaga, Kabid penegakan perda, Kasubbag keuangan dan program, anggota Satpol PP serta masyarakat. Observasi dengan melakukan peninjauan langsung ke tempat lokasi yang memiliki indikasi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi dilakukan dengan melakukan foto sebagai bukti melakukan observasi secara langsung dilapangan. Adapun analisis yang digunakan yaitu Teori dari Soejono Soekanto (2007) dengan dua dimensi yaitu Hak dan Kewajiban yang masing-masingnya terdapat indikator.

# Hasil dan Pembahasan

Peneliti dalam mengetahui dan memahami Upaya Penertiban protokol kesehatan di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat menggunakan teori dari Soejono Soekanto bahwa terdapat dua dimensi peranan yaitu hak dan kewajiban.

# Hak Satpol PP

Penertiban protokol kesehatan merupakan suatu amanah dari pemerintah melalui Peraturan Bupati Sorong Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19. Maka sebagai aparatur pemerintahan yang bertugas menegakan peraturan daerah Satpol PP memiliki peran yang sangat vital guna mewujdkan hal tersebut. Guna menunjang terlaksananya tugas Satpol PP maka Satpol PP memiliki beberapa hak diantaranya : ketersediaan anggaran, ketersedian sumber daya manusia dan ketersediaan fasilitas / sarana dan prasarana.

# Anggaran

# Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Kasat Pol PP dan Sekretaris Pol PP bahwa anggaran merupakan suatu hal yang sangat sensitif dan cukup penting baik disemua instansi sekalipun karenanya anggaran itu menjadi hal utama yang dibutuhkan, dalam penyelenggaraan kegiatan penertiban Protokol Kesehatan dan segala Sesuatu yang berkaitan dengan Covid 19, Satpol PP Kabupaten Sorong mengalami kendala dalam hal anggaran. Anggaran yang selama ini digunakan hanya mengandalkan anggaran tahunan yang sudah tersedia meskipun sudah diatur alokasinya.

# Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi hal yang sangat diperlukan di setiap instansi ataupun organisasi lainya, Sumber daya manusia merupakan aset penting yang dimiliki oleh setiap instansi atau organisasi, keberhasilan sebuah organisasi bergantung pada jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. Sumber daya manusia dalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praa menjadi sumber daya utama dalam melaksanakan tupoksi dan program-progra yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia dalam organisasi haruslah mencukupi, tidak kurang dan tidak lebih karena apabila kurang maka akan terjadi penumpukan pekerjaan yang harus diselesaikan.

**Tabel 4.7**

**Jumlah Pegawai Satpol PP berdasarkan jenis kelamin**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Berdasarkan Jenis Kelamin | |
| 1. | Laki-laki | 37 orang |
| 2. | Perempuan | 5 orang |
|  | **Jumlah** | **42 orang** |

*Sumber: Satpol PP Kab. Sorong tahun 2022*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sorong berdasarkan jenis kelamin menunjukan jumlah pegawai laki-laki jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan jumlah pegawai perempuan, jumlah pegawai laki-laki yakni 37 orang sedangkan pagawai Satpol PP berjenis kelamin perempuan hanya 5 orang.

# Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana menjadi suatu hal yang penting di setiap instansi, selain sumber daya manusia, sarana prasarana juga sebagai pendukung agar tujuan dari sebuah instansi dapat terwujud. Satuan polisi pamong praja kabupaten Sorong harus memliki sarana prasarana yang memadai. Tanpa sarana prasarana maka pelaksanaan tupoksi akan sulit dilaksanakan.

**Tabel 4.9**

**Jumlah fasilitas dan sarana prasarana Satpol PP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Barang | Jumlah | Satuan | Ket |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6 | Bangunan kator  Pos jaga  Kendaraan Roda 4  Komputer / PC  Printer  AC | 1  3  4  1  1  2 | Unit  Unit  Unit  Unit  Unit  Unit | 1 rusak  1 rusak |

*Sumber : Renstra 2020-2024 Satpol PP Kab.Sorong*

Berdasarkan kondisi sarana prasarana dapat dikatakan kurang mendukung tugas pokok dan fungsi karena jika dilihat pada tabel maka justru kebutuhan operasional kantor dari sisi sarana pendukung tugas operasi mengalami kendala disebabkan belum dialokasikannya anggaran bahkan beberapa sarana dalam keadaan rusak.

# kewajiban

Kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi. Berdasarkan PP NO. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Adapun Tupoksi yang dimiliki Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sorong Yakni Penyusunan Program, Koordinasi, Pengawasan dan Penertiban.

# Penyusunan Program

Suatu kebijakan yang telah dibuat akan berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan program-program kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mendukung terlaksananya agenda pembangunan Kabupaten Sorong dari waktu ke waktu maka disusunlah Program, yakni:

1. Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
2. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban
3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

# Koordinasi

Pelaksanaan setiap kegiatan atau kebijakan harus melalui koordinasi yang baik. Koordinasi cukup penting guna mendukung jalannya suatu kegiatan yang dilaksanakan, kegiatan penertiban protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sorong haruslah dilaksanakan dengan melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Kepolisian dan juga TNI agar dalam pelaksanaanya dapat saling membantu dan tidak terjadi kesalahpahaman.

# Sosialisasi

Suatu kebijakan atau aturan akan berjalan dengan baik apabila dilakukanya sosialisasi atau penyuluhan terkait kebijakan atau aturan tersebut kepada objek kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan lancar. Pelaksanan penertiban protokol kesehatan memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Bupati Sorong Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19. Inilah peraturan yang kemudian harus disosialisasikan kepada masyarakat sebagai objek kebijakan

# Penertiban

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sorong dalam hal ini Peraturan Bupati Sorong Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19, berisi tentang aturan untuk menerapkan protokol kesehatan. Sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah maka sudah menjadi tanggung jawab Satpol PP untuk melakukan penertiban terkait peraturan tersebut.

**Tabel 4.10**

**Kagiatan Penertiban Protokol Kesehatan Satpol PP Kab.Sorong**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Lokasi** | **Jenis kegiatan / pelanggaran** | **Waktu pelaksanaan penertiban** |
| 1. | Rumah warga | Acara pernikahan | Maret  2020-2021 |
| 2. | Warung makan | Jam tutup warung yang menyalahi aturan |
| 3. | Alun-alun aimas | Kumpul-kumpul menimbulkan kerumunan |
| 4. | Kampus unimuda | Acara wisuda mahasiswa tidak memiliki izin |
| 5. | Kompleks perumahan warga | Acara konser dangdut |
| 6. | Warung kopi | Jumlah pengunjung warung kopi yang menimbulkan kerumunan |
| 7. | Tempat hiburan malam (club) | Jam tutup yang tidak sesuai aturan |
| 8. | Masjid | Sunatan masal menimbulkan keramaian |

*Sumber: Satpol PP Kab.Sorong 2020*

# Faktor penghambat

Hal-hal yang sifatnya mengganggu seseorang atau organisasi dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai suatu tujuan disebut dengan faktor penghambat. Faktor penghambat dapat berpengaruh besar dalam kelancaran pencapaian suatu tujuan, adapun faktor-faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban protokol kesehatan di Kabupaten Sorong adalah :

**3.3.1. Internal**

Faktor penghambat internal yaitu segala sesuatu yang menghambat pelaksanaan kegiatan seseorang atau organisasi yang dapat mengakibatkan keterlambatan, penundaan bahkan kegagalan pencapaian tujuannamun berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Adapun faktor penghambat internal yang dihadapi oleh Satpol PP Kab. Sorong dalam menertibkan protokol kesehatan yaitu :

1. Keterbatasan anggaran
2. Keterbatasan sumber daya manusia
3. Keterbatasan fasilitas / sarana dan prasarana

**3.3.2. Eksternal**

Selain faktor internal yang merupakan faktor penghambat yang berasal dari dalam, ada pula faktor eksternal dimana faktor eksternal ini juga merupakan hal-hal yang bersifat mengganggu atau menghambat jalannya suatu kegiatan atau tugas yang berasal dari luar. Terlepas dari hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki hambatan-hambatan dari luar organisasi dalam melaksanakan program penertiban protokol kesehatan yaitu Kurangnya pemahaman masyarakat.



# Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Penertiban Pelanggaran protokol kesehatan memberikan dampak positif karena telah menurunkan angka pelanggar protokol kesehatan dari tahun 2020 yang melonjak tinggi dan pada tahun 2021 mengalami penurunan. Beda halnya dengan temuan Raden wijaya yang dimana dalam melakukan ketertiban umum dan pengawasan serta pencegahan penuebaran covid 19 belum efektif.

Upaya penertiban protokol kesehatan yang telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sorong dilakukan dengan cara penindakan, pengawasan dan pencegahan serta pengendalian. Sama halnya dengan temuan raden wijaya yang dimana satpol pp juga melkukannya dengan Pengawasan, Pengendalian Dan Pencegahan Penyebaran Virus (Raden Wijaya, 2020). Dalam melakukan penertiban protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sorong peneliti mendapati bahwa satpol PP Kabupaten Sorong melakukan tindakan berupa kegiatan fisik seperti push up apabila menemui masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehetan. Hal ini sama dengan temuan Marsudi Utoyo dimana ketika mendapati masyarakat yang melanggara maka akan dikenai sanksi berupa tindakan fisik (Marsudi Utoyo, 2021). Dalam melakukan setiap kegiatan penertiban protokol kesehatan, Satpol PP Kabupaten Sorong selalu bersama dengan instanti kepolisisan dan TNI hal ini merupakan bagian dari koordinasi antar instansi. Sama halnya dengan temuan (Marsudi Utoyo. 2021) dimana dalam melaksanakan kegiatan penertiban prokes selalu didampingi oleh pihak kepolisian dan TNI.

# Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban protokol kesehatan di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh Faktor penghambat yang berasal dari internal atau dalam organisasi maupun eksternal atau berasal dari luar organisasi. Adapun faktor penghambat internal yakni berupa keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan fasilitas / sarana dan prasarana. Kemudian yang menjadi faktor penghambat eksternal atau faktor dari luar yaitu berupa masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya protokol kesehatan. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan yang ada baik hambatan dari dalam maupun dari luar organisasi yaitu dengan cara pengajuan anggaran khususnya anggaran untuk kegiatan penertiban protokol kesehatan, penambahan personil atau perekrutan personil baru sesuai dengan jumlah yang diperlukan dan pengadaan atau penambahan fasilitas sarana dan prasarana atau perbaikan sarana prasarana yang sudah rusak. Kemudian upaya dalam mengatasi faktor penghambat eksternal yakni dengan memberi edukasi atau pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi ke tempat-tempat yang rawan terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu penelitian. Karena waktu yang diberikan dalam melakukan penelitian hanya 2 minggu.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari masih awalanya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat meakukan penelitian lanjutan model

studi kasus yang sama berkaitan dengan Penertiban protokol kesehatan di Kabupaten Sorong.

# Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sorong beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian**.**

# Daftar Pustaka

Arif Ariyanto. 2019. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam Upaya Penertiban Baliho (Studi Kasus di jalan Kusuma Bangsa), Sosiatri Sosiologi, 7, 1. h.

Marsaudi Utoyo, Warmiyana Zairi Absi, Gita Sherly. 2021. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid 19.” *Disipilin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 27, no. 2: 101.

Raden Wijaya. 2020. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Pengawasan, Pengendalian Dan Pencegahan Penyebaran

Tarigan, Meyliana Br. 2017. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar baru Stabat Kabupaten Langkat Studi pada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat,